

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. *Walimatul 'Ursy*

1. Pengertian *Walimatul 'Ursy*

Walimah (الوليمة) artinya *al-jam'u* = kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.¹ Dalam pembahasan ini, akan diperjelas makna walimah kaitannya dengan 'Ursy (pernikahan) yang selama ini sudah dipahami banyak kalangan masyarakat, dan bahkan sudah menjadi budaya tersendiri dari masing-masing daerah atau wilayah.

Walimah itu adalah pecahan dari kata : *Al-Walm*, dengan fathah huruf “*waw*” dan sukun “*lam*” yang berarti berkumpul. Demikian kata Al-Azhari dan selainnya. *Fi'ilnya* (kata kerjanya) “*Aulama*”. Dan terjadi walimah itu bagi setiap makanan yang dibuat untuk suatu kesenangan yang terjadi. *Walimatul 'Ursy* adalah suatu yang dibuat ketika dukhul (persetubuhan) dan pada perkawinan dan akad nikah.² Walimah diartikan berkumpul karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do'a restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.³

Walimatul 'Ursy sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “walimah”, Dalam Fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian

¹ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 131.

² Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1992), 552.

³ Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang : CV. As-Syifa, 1993), 37.

khusus disebut *Walimatul 'Ursy*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁴ Walimah dalam bahasa arab artinya makanan yang ada pada saat pernikahan.

Menurut Imam Syafi'i, bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan. Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan. Berbeda dengan ungkapannya Zakariya al-Anshari, bahwa walimah terjadi atas setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan, atau selain dari keduanya. Tentang kemashuran pelaksanaan walimah bagi pesta pernikahan sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Syafi'i.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari kata walimah sering diartikan sebagai pertemuan (perjamuan) formal yang diadakan untuk menerima tamu, baik itu dalam pernikahan maupun pertemuan lainnya.⁶

⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoave, 1996), 1917.

⁵Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab*, juz II, (Semarang: CV. Toha Putra,), 61.

⁶DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990), 745.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, “Walimah juga dapat diartikan dengan kata *walm* yang berarti perhimpunan karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul ‘Ursy* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa arab makna *Walimatul ‘Ursy* adalah makanan acara perkawinan, atau setiap makanan yang dibuat untuk dapat melangsungkan perkawinan.”⁷

Dalam kitab *Al-Muhazzab*, walimah diartikan sebagai makanan yang diperjamukan untuk manusia ada enam, yaitu perjamuan dalam pernikahan, perjamuan setelah melahirkan, perjamuan ketika menyunatkan anak, perjamuan ketika membangun rumah, perjamuan ketika datang dari bepergian dan perjamuan karena tidak ada sebab. Kemudian Nabi Muhammad SAW menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syari’at Islam, diantaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban dan pada saat pernikahan.⁸

Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak dipergunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Berdasarkan pendapat para ahli diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan.⁹

Imam Syafi’i dalam kitab *Al-Umm* menyebutkan bahwa walimah adalah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa menggembirakan lainnya

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (cet, 1 : Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 215.

⁸Depag RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Anda Utama, 1993), 1286.

⁹Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media 2006), 155.

yang mengundang orang banyak, maka dinamakan walimah.¹⁰ Jadi bisa diambil suatu pemahaman bahwa pengertian *Walimatul 'Ursy* adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu aqad, sesudah aqad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga.

2. Dasar Hukum *Walimatul 'Ursy*

Walimatul 'Ursy merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Sudah menjadi kebiasaan Fiqh (yang terkadang juga dipahami sebagai hukum Islam) mengenal istilah *ikhtilaf* dalam penetapan hukum. *Ikhtilaf* sudah sering terjadi di kalangan ulama' Fiqh dalam penetapan hukum suatu masalah yang menurut mereka perlu disikapi. Sikap peduli para ulama' dalam pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist-hadist Rasul dijadikannya sebagai dalil untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelaksanaan *Walimatul 'Ursy*.

Disunnahkan kepada pengantin untuk mengadakan resepsi pernikahan sesuai kemampuannya, karena Nabi SAW juga mengadakan resepsi pernikahan pada saat menikahi Istri-istrinya, dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mengadakan resepsi pernikahan. Dari Anas ra ia berkata bahwa Nabi SAW mengadakan *Walimatul 'Ursy* ketika menikahi Zaenab binti Jahsy beliau pun mengundang orang-orang untuk menghadiri dan

¹⁰Al-Syafi'i *Al-Umm*, Juz VII, (Beirut: Dar Al-Kutub,Al-Ilmiyyah), 476.

makan-makanan yang dihidangkan, setelah itu mereka pun pulang.¹¹

Kalangan para ulama' berbeda pendapat dalam memandang hukum *Walimatul 'Ursy*. Ada yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat sebagai *sunnah muakkadah* (dipentingkan). Pandangan mereka terhadap dalil-dalil yang menerangkan tentang walimah jelaslah berbeda, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai dalam memahami sumber hukum Islam sebagai pemaknaan sosial. Hukum yang dilegalisasikan oleh para ulama' ada beberapa macam, diantaranya hukum wajib dalam mengadakan suatu *Walimatul 'Ursy* bagi orang yang melangsungkan pernikahan. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman Bin 'Auf:

اولم ولو بشاة (رواه الشيخان)

Artinya: “Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing” (HR. Bukhori dan Muslim).¹²

Sabda tersebut adalah sebagai dalil kewajiban walimah bagi pengantin. Sedang walimah-walimah yang lain hukumnya *mustahab* dan tidak ditetapkan seperti halnya walimah perkawinan.

Bagi yang mampu, walimah itu paling sedikit dengan menyembelih seekor kambing. Karena Nabi SAW pun menyembelih seekor kambing ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan Zaenab Binti Jahsy Radiyallahu 'Anha.

¹¹Syekh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Linnisa' Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 257.

¹²Hadits Shohih : diriwayatkan oleh Bukhori (5155) dan Muslim (1427)

Namun demikian walimah boleh saja diadakan seadanya, yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan. Adapun perkawinan beliau dengan Sayyidah Sofiyah Radiyallahu ‘Anha hanya dengan tepung sawi dan kurma.¹³

Beberapa hadis tersebut diatas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, Sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

3. Mengumumkan Walimah

Islam telah menyari’atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan terpisah semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berduaan dengan seorang wanita. Hal yang mungkin terjadi jika tidak diikat dengan tali pernikahan adalah bisa menyebarkan fitnah yang sangat besar. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu walimah, bahkan Rasulullah SAW juga berwasiat kepada umatnya untuk

¹³Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar’ah Al-Muslimah*, (Semarang: CV: As-Syifa’ 2008), 394.

mengumumkan acara *Walimatul 'Ursy* pada khalayak.¹⁴

Mengumumkan atau memberi tahu akan pernikahan bisa dengan cara menabuh rebana oleh para perempuan, disertai nyanyian yang halal sebagai bentuk kegembiraan dan penenang jiwa. Nyanyian seperti ini dibolehkan dalam konteks pernikahan jika nyanyian tersebut tidak menyebabkan kepada perbuatan munkar baik yang tampak ataupun tidak, tidak mendorong pada perbuatan dosa, tidak menyebutkan hal-hal yang diharamkan juga apabila nyanyian tersebut tidak menggunakan alat musik yang diharamkan selain rebana.¹⁵

Adapun hiburan yang diiringi dengan alat musik serta lagu-lagu yang mengumbar perempuan sehingga menimbulkan kemaksiatan dan perbuatan tercela dikalangan remaja dan merusak akhlaqnya, maka para ulama' dari kalangan sahabat Nabi para Tabi'in dan imam empat sepakat untuk mengharamkannya.

4. Waktu Pelaksanaan walimah

Waktu pelaksanaan walimah terdapat perbedaan oleh para ulama', apakah walimah itu diadakan pada waktu akad, sesudah akad, atau setelah persetubuhan suami istri ? ketika pendapat itu terdapat dalam madzhab Maliki. Diantara mereka yang berpendapat sewaktu akad dan sesudah persetubuhan. Al-Mawardi menjelaskan pendapat dari ulama' Syafi'iyah bahwa walimah itu setelah persetubuhan.¹⁶

¹⁴Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Az-Zawajul Islamil Mubakir*, Sa'adah, terj. Iklillah Muzayyanah Djunaedi, "Hadiah Untuk Pengantin", (Jakarta: Mustaqim, 2001), 302.

¹⁵Syekh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Linnisa' Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 250.

¹⁶Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 556.

Yang benar menurut para ulama' adalah bahwa walimah itu dilakukan pada hari akan berhubungan intim atau setelahnya, bukan pada saat akad nikah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diceritakan oleh Anas ra, bahwa saat pernikahan Rasulullah SAW dengan Zaenab Binti Jahsy ra. Saat itu Rasulullah SAW mengadakan walimah, beliau mengundang orang-orang dan mereka pun menikmati makanan yang dihidangkan. Setelah itu mereka pun keluar pergi kecuali beberapa orang yang masih tetap berada di sisi Rasulullah SAW. Namun sebagian ulama' berpendapat bahwa waktu *Walimatul 'Ursy* terbentan dari mulai akad nikah sampai berakhirnya pernikahan.¹⁷

5. Kedudukan Undangan Untuk Memenuhinya

Disunnahkan kepada pasangan pengantin agar mengundang orang-orang solih, baik yang kaya maupun yang miskin supaya menghadiri *Walimatul 'Ursy* . Sebagaimana sabda Nabi SAW didalam sebuah hadits yang berbunyi:

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا

(رواه ابو داود)

Artinya : “ jangan bergaul dengan orang- orang yang beriman dan jangan sampai makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertaqwa” (HR. Abu Dawud)¹⁸

¹⁷Syekh Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Linnisa' Ensiklopedia Fiqih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id), 258.

¹⁸Hadits Hasan: diriwayatkan oleh Abu Dawud (4832).

Dan disunnahkan untuk mengundang orang-orang fakir miskin, dari Abu Hurairah ra ia berkata:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ
وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Makanan paling buruk adalah makanan walimah ‘urs, apabila ia hanya mengundang orang-orang yang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin.” (HR. Bukhori dan Muslim).¹⁹

Menurut kesimpulan yang lebih kuat, memenuhi undangan walimah perkawinan itu hukumnya wajib, karena ada hadits yang menetapkan demikian, antara lain:

ادعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصل
وان كان مفطرا فليطعم (رواه مسلم)

Artinya : “jika diantara kalian diundang, hendaknya ia penuhi undangannya, jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendoakanya, dan jika sedang tidak berpuasa, hendaknya ia memakanya”.(HR. Muslim)²⁰

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini, meskipun ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib, sebagaimana yang

¹⁹ Hadits Shohih, diriwayatkan oleh Bukhori (5177) dan Muslim, (1432).

²⁰ Hadits Shohih, diriwayatkan oleh Muslim, (14231).

dipahami oleh Madzhab Zhahiri, namun Jumhur Ulama' memahaminya hanya sunnat.²¹

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.

Sunatnya hukum mengadakan walimah mengandung arti sunnat mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu, dan memberi makan hadirin yang datang. Tentang menghadiri walimah itu bila mereka diundang pada dasarnya adalah wajib .

6. Hukum Menghadiri Undangan *Walimatul 'Ursy*

Barang siapa yang diundang untuk menghadiri *Walimatul 'Ursy* baik lelaki ataupun perempuan maka hendaklah ia memenuhi undangannya, sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadits-hadits sebelumnya, dan apabila kamu puasa dan dihidangkan makanan kepadamu, maka kamu boleh memilih dua hal, yaitu jika kamu ingin berbuka, maka kamu boleh membatalkan puasa, jika puasa tersebut sunnah atau kamu meninggalkan hidangan tersebut dan mendoakan kebaikan untuk sohibul hajatnya.

Terdapat perbedaan pendapat ulama Fiqh tentang hukum menghadiri walimah bagi orang-orang yang diundang. Abdul Aziz dalam *Ensiklopedi Ummat Islam* menerangkan bahwa menurut Ulama' Madzhab Hanafi menghadiri walimah itu hukumnya sunnah karena seluruh hadis yang berbicara tentang undangan yang

²¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 118.

menghadiri walimah, menurut mereka bersifat anjuran saja, bukan perintah wajib.²²

Akan tetapi menurut Jumhur Ulama' bahwa orang yang sudah diundang untuk menghadiri acara *Walimatul 'Ursy* adalah wajib hukumnya untuk menghadirinya. Pernyataan ini diungkapkan oleh Taqiyudin Abu Bakar “ jika kami mewajibkan *Walimatul 'Ursy* maka memenuhi undangannya adalah wajib, dan jika kami tidak mewajibkan *Walimatul 'Ursy* maka memenuhi undangannya tetap hukumnya wajib menurut pendapat yang rajih, serta telah merajihkan ulama'-ulama' Iraq dan Ruyyani.²³

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang Walimah wajib mendatanginya.

Adapun syarat dan wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:

- a. Tidak ada udzur syar'i
- b. Undangan itu disampaikan kepada kaum keluarga, tetangga-tetangga, kenalan, kawan kerja, yang kaya maupun yang miskin, dengan tidak mengutamakan satu kelompok dan meninggalkan yang lain
- c. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar seperti minum-minuman yang haram atau menari. Kalau itu ada maka undanganpun tak wajib dan tidak mustahab dipenuhi
- d. Undangan disampaikan untuk hadir dihari pertama perkawinan. Jadi undangan yang disampaikan untuk hari

²²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoave,1996), 1918.

²³Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar* , Juz II, (Semarang: CV. Toha Putra), 68.

- kedua tidak wajib dipenuhi, bahkan makruh untuk hari ketiga
- e. Yang memberi undangan itu orang Islam. Maka tidak wajiblah memenuhi undangan orang kafir. Karena dengan memenuhin undanganya berarti mencintainya, padahal mencintai orang kafir itu haram²⁴

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan Walimah adalah hadis Nabi SAW, sebagai berikut :

إذا دعى احدكم الى الطعام فليجب . لاءن
شاء طعم شاء ترك (رواه البخاري)

Artinya: “Jika salah seorang diantaramu diundang makan, hendaklah diijabah (dikabulkan, jika ia menghendaki makanlah, jika ia menghendaki, tinggalkanlah.” (HR. Muslim).²⁵

Jika undangan itu bersifat umum, tidak tertuju pada orang-orang tertentu. Maka tidak wajib mendatangi, tidak juga sunnah, misalnya orang yang mengundang berkata “ *Wahai orang banyak!, datangilah setiap orang yang kamu temui.*”

Ada ulama’ yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah *wajib kifayah*. Namun ada juga ulama’ yang mengatakan sunnah, akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumbuh ulama’ adalah Sunnah Muakkadah. Sebagian golongan Syafi’i

²⁴Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar’ah Al-Muslimah*, (Semarang: CV: As-Syifa’ 2008), 395.

²⁵HR. Muslim, (1430).

berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari Jumhur Sahabat dan Tabi'in karena hadis-hadis diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.

7. Kemunkaran Dalam Pesta Pernikahan

a. Berlebih-lebihan dalam pesta pernikahan

Oleh karena kebodohan yang masih sering menghinggapi beberapa kaum perempuan, orang-orang akhirnya saling berlomba dalam menyisihkan hartanya untuk persiapan pesta pernikahan yang terkadang melebihi kebutuhan seharusnya. Sehingga banyak makanan berserakan dan dimakan lalat disatu sisi masih banyak kaum fakir yang belum bisa menahan laparnya, Allah SWT mencela orang-orang yang boros seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an :

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raf 31)

b. Mengucapkan selamat kepada kedua mempelai dengan ucapan 'selamat semoga langgeng dan banyak keturunan'

Ini merupakan kebiasaan buruk yang digunakan pada masa jahiliyyah yang sudah menjadi syiar dan do'a. Mereka mengucapkan hal tersebut sebagai bentuk ucapan selamat kepada pasangan pengantin. Padahal telah disebutkan akan larangan penggunaan ucapan selamat seperti itu, sebagaimana telah diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib ra,

bahwasanya ia menikahkan perempuan dari bani hasyim lalu orang-orang berkata “ *بالرفاء والبنين* ” “ *selamat semoga langgeng dan diberikan banyak anak keturunan*” lalu iapun berkata kepada mereka : “ janganlah kau ucapkan seperti itu, tapi ucapkan kata selamat yang biasa rasulullah SAW ucapkan yaitu :²⁶

اللهم بارك لهم وبارك عليهم

“ Ya Allah, Berilah keberkahan untuk mereka, dan berilah keberkahan atas mereka”

Mungkin hikmah dengan pelarangan tersebut untuk menghindari dari kebiasaan orang-orang jahiliyyah, mungkin juga ditakutkan hal tersebut menjadi do'a untuk pasangan pengantin, karena hanya disebutkan semoga banyak anak laki-laki , bukan perempuan, atau tidak menggunakan do'a lainnya lagi untuk pengantin. Juga alasan lain yang menjadikan pelarangannya adalah karena didalamnya tidak menyebut nama Allah atau memujinya karena hendaklah kita mengikuti jalan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam bukan mengikuti contoh yang lain.

8. Praktek Walimatul 'Urs Menurut Hukum Islam

Praktek *Walimatul 'Ursy* yang bersifat normatif bisa dipahami atau ditarik suatu pemahaman dari hadst-hadist Rasul baik yang bersifat *Qouly* ataupun *Fi'ly*. Pemahaman tersebut bisa dijadikan sebuah praktek *Walimatul 'Ursy* secara kontekstual, karena merupakan hasil

²⁶Syekh Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Linnisa' Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 257.

memformulasikan demi menghasilkan persepsi tentang praktek walimah yang dilakukan oleh Rasulullah maupun para sahabat.

Dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *Walimatul 'Ursy* harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan *Walimatul 'Ursy* dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senangakan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta, tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.²⁷

Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.²⁸

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa Nabi SAW menganjurkan supaya dalam mengadakan sebuah *Walimatul 'Ursy* menyembelih walaupun hanya seekor kambing. Akan tetapi jika tidak mampu, maka boleh berwalimah dengan makanan apa saja yang disanggupinya.

Imam Taqiyudin dalam *Kifayatul Akhyar* menyebutkan bahwa sedikitnya *Walimatul 'Ursy* bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad SAW

²⁷Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh al- Marom*, terj. Kahar Masyhur, "Bulugh al-Marom" jakarta: Rineka Cipta, cet. Ke-1, 1992 hlm 72

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, cet.4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. 137

menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seseorang itu melakukan *Walimatul 'Ursy* sudah dianggap cukup, karena Nabi Muhammad SAW melakukan *Walimatul 'Ursy* untuk Shofiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma.²⁹

Dalam *Walimatul 'Ursy* sendiri, disunatkan bagi para dermawan agar ikut serta dalam membiayai pelaksanaannya. Dalam al-Qur'an, Allah menegaskan dalam surat An-Nur ayat: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur 23)

Perintah menikahkan dalam ayat ini, disamping ditujukan kepada wali nikah, juga kepada orang-orang kaya agar mengambil bagian dalam memikul beban pembiayaan pelaksanaan pernikahan.

Untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara *Walimatul 'Ursy*, Islam membolehkan

²⁹Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, (Semarang.: CV. Toha Putra), 68.

adanya acara kegembiraan diantaranya adalah mengadakan hiburan dan nyanyian yang mubah dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan nyanyian disini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dari perkataan kotor dan tindakan amoral.

Diantara hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati dan memberikan kenikmatan pada telinga adalah nyanyian. Islam memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor atau menggiring pendengarnya berbuat dosa. Tidaklah mengapa bila nyanyian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan. Bahkan itu dianjurkan pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira dan menyegarkan jiwa.³⁰

Tidak apa-apa hukumnya jika dalam sebuah *Walimatul 'Ursy* menyanyikan lagu-lagu yang terpuji dan memberikan semangat kepada kedua mempelai untuk menikah. Syaratnya adalah bait-bait syair lagu yang dilantunkan harus benar-benar bersih dari unsur “jorok” (pornografi). Yang seperti ini hukumnya malah diajurkan untuk dilantunkan.

B. Peran Kyai di Masyarakat

1. Pengertian Kyai

Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Karena itu, tidak jarang

³⁰Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj, wahid Ahmadi, dkk, (Solo: Era Intermedia,2000), 427.

terjadi, apabila sang kyai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat itu”.³¹

Menurut Mustafa al-Maraghi, Kyai adalah orang-orang yang mengetahui kekuasaan dan keagungan Allah SWT sehingga mereka takut melakukan perbuatan maksiat. Menurut Sayyid Quthb mengartikan bahwa kyai adalah orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah yang mengagumkan sehingga beliau dapat mencapai *Ma`rifatullah* secara hakiki.

Kedudukan dan pengaruh Kyai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi Kyai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, tawadhu', dan orientasi kepada kehidupan ukhrowi untuk mencapai riyadhah. Ciri-ciri Kyai :

- a. Tekun beribadah, yang wajib dan yang sunnah.
- b. Memiliki ilmu akhirat, ilmu agam dan kadar yang cukup
- c. Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum
- d. Aktif terlibat dalam kegiatan masyarakat baik dalam hal suka maupun duka
- e. Percaya akan kebenaran dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu

³¹ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007), 169.

- f. Cakap dan memiliki kecerdasan ilmu baik ilmu agama maupun kemasyarakatan serta berfikir kritis
- g. Berani mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab³²

Menurut Imam Ghazali membagi ciri-ciri seorang Kyai di antaranya yaitu:

- a. Tidak mencari kemegahan dunia dengan menjual ilmunya dan tidak memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dunia. Perilakunya sejalan dengan ucapannya dan tidak menyuruh orang berbuat kebaikan sebelum ia mengamalkannya.
- b. Mengajarkan ilmunya untuk kepentingan akhirat, senantiasa dalam mendalami ilmu pengetahuan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, dan menjauhi segala perdebatan yang sia-sia.
- c. Mengejar kehidupan akhirat dengan mengamalkan ilmunya dan menunaikan berbagai ibadah.
- d. Menjauhi godaan penguasa jahat.
- e. Tidak cepat mengeluarkan fatwa sebelum ia menemukan dalilnya dari Al-Qur`an dan As-Sunnah.
- f. Senang kepada setiap ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2. Peran Kyai di Masyarakat

Didalam struktur masyarakat tradisional memiliki pemimpin non-formal seperti tetua adat, sesepuh masyarakat dan juga Kyai yang menjadi acuan bagi masyarakat tradisional disamping pemimpin formal seperti kepala desa atau Bupati.

³² Cholil Mansyur, *Sosialisasi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2008), 167.

Kyai sebagai salah satu pemimpin non-formal di dalam masyarakat tradisional dianggap sebagai pemimpin spiritual atau pemimpin dalam bidang keagamaan. Hampir setiap kegiatan dilakukan atau permasalahan yang dialami oleh masyarakat meminta pertimbangan kepada Kyai.

Selain itu, pengertian Kyai secara umum banyak diberikan kepada para pendiri Pesantren, yang sebagai muslim terpelajar telah membaktikan untuk Allah dan menyebarkan serta memperdalam ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan-kegiatan Pesantren ciri-ciri khas yang membedakan individu-individu yang terlibat dalam sebuah gerakan. Bila dilihat dari segi sosial, kekuatan Kyai terletak pada dua hal yaitu memiliki perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi serta selalu melandaskan sesuatu kepada kesepakatan bersama. Sejarah kketeladanan kyai dizaman klasik telah terbukti berhasil membangun masyarakat religious melalui eksistensi peran kyai.³³

Selain itu, Kyai dalam masyarakat juga berperan sebagai tokoh agama yang meliputi peran spiritual, pendidikan, *Agent Of Change*, dan sosial budaya serta berperan sebagai figur yang terlibat dalam politik baik sebagai partisipan, pendukung maupun actor. Peran spiritual Kyai bisa kita lihat dimana Kyai dipandang oleh masyarakat tradisional sebagai orang yang paling paham tentang agama serta apapun nasehat atau petuah dari Kyai dianggap sudah sesuai dengan syariat Islam. Peran pendidikan Kyai bisa kita lihat dimana Kyai memberikan pengajaran agama baik bagi penduduk sekitar

³³ Nova Risqiawaty, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Titan Kencana Mandiri, 2011), 78.

tempat tinggalnya atau didalam lembaga pendidikan yang dia bangun.³⁴

C. Adat (urf)

1. Pengertian adat (urf)

Secara umum istilah hukum adat jarang digunakan yang paling sering digunakan dalam pembicaraan ialah *adat* saja. Dengan menyebut kata “adat” maka yang dimaksud ialah “kebiasaan” yang pada umumnya harus berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. *Adat* dapat dipahami sebagai tradisi local (*local Custom*) yang mengatur interaksi masyarakat.

Adat istiadat merupakan komponen awal adanya tertib sosial ditengah-tengah masyarakat. Adat merupakan salah satu wujud kebudayaan masyarakat. Dalam *Ensiklopedi Islam* disebutkan bahwa adat mempunyai arti “kebiasaan” dimasyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang kali secara temurun. Kata “adat” disini lazimnya dipakai dengan tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.³⁵

Menurut kajian usul fiqh, Adat ialah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan seseorang sehingga seorang itu merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa perbuatan maupun ucapan, baik yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Dalam konteks ini istilah adat sama dan bermakna dengan istilah ‘urf.

³⁴ Robby Darwis Nasution, Kyai Sebagai Agen Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Tradisional, *Jurnal Sosiohumaniora*, 19, No 2 (2017), 183.

³⁵ Ensiklopedi Islam, Jilid I, Cet. 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

Terlepas dari perbedaan pengertian antara adat dan ‘urf, yang jelas dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ‘urf dapat berupa perbuatan dan perkataan. Misalnya, ‘urf yang berbentuk perbuatan, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam melakukan transaksi kebutuhan ringan sehari-hari, seperti beras, gula, dan sayuran dengan menyerahkan harga dan menerima barang tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada masa modern ini, praktek ‘urf berbentuk perbuatan mengalami perkembangan pula, seperti kebiasaan masyarakat melakukan berbagai aktifitas jual beli, terutama Swalayan, baik dalam jumlah besar maupun kecil, tanpa menyatakan ucapan ijab qabul secara jelas yang seharusnya diucapkan sebagaimana ditentukan syariat.³⁶

2. Pembagian adat (‘urf)

Menurut Musnad Rozin, ‘Urf dibagi menjadi dua:

1. ‘Urf fasid yaitu suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan munkar yang telah menjadi tradisi di sebagian masyarakat. ‘Urf macam ini seringkali bertentangan dengan nash-nash yang qath’i, sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengistimbathkan suatu hukum. ‘Urf fasid dapat pula dibagi menjadi ‘urf yang bersifat khusus dan urf yang bersifat umum. Al-Urf al-‘am (kebiasaan yang bersifat umum) ialah semua urf yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada satu masa. Al-‘urf Al-Khas

³⁶ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Idea Pres 2015), 165.

(kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara . Dengan kata lain, ‘urf khusus adalah kebiasaan hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu . Misalnya proses perdagangan disuatu daerah, tata cara pengolahan tanah pertanian oleh petani dan sebagainya. Di Irak, masyarakat menganggap catatan jual beli yang ada pada pihak penjual dan sebagai bukti yang sah dalam masalah hutang piutang

2. Urf sahih ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Umpamanya, kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi *Istisna*.³⁷

D. Penelitian Terdahulu

Sub bab ini akan menjelaskan beberapa kajian penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan objek atau subjek dalam penelitian yang akan dilakukan Penulis. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang hampir sama bertujuan untuk membedakan antara kajian yang terdahulu dengan penelitian yang dilakukan Penulis agar sebagai pertimbangan keorisinalitas Penelitian yang dilaksanakan penulis. Di setiap penelitian memiliki fokus penelitian yang berbeda. Berikut adalah

³⁷ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Idea Pres 2015), 166.

penelitian-penelitian yang hampir relevan dengan Penelitian yang dilakukan penulis:

1. Sumbangan pada *Walimatul 'Ursy* di Padukuhan Napi di Desa Kragan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi komparasi antara hukum adat dan hukum Islam) Skripsi ini ditulis oleh Rizka Mubarokati NIM : 09360031. Dalam skripsi ini terfokus pada tradisi penyelenggaraan *Walimatul 'Ursy* dan pemberian sumbangan yang diberikan pada pengantin³⁸
2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* yang sesuai ajaran Islam di Desa Kebloran Kragan Kabupaten Rembang. Skripsi ini ditulis oleh Purnadi NIM: 2102032. Dalam skripsi ini terfokus pada faktor yang melatar belakangi adanya pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* yang sedikit menyimpang dari ajaran Islam³⁹
3. Pergeseran Esensi *Walimatul 'Ursy* ditinjau dari perspektif hukum Islam di Desa Kotagajah. Skripsi ini ditulis Miftahul Jannah. Dalam pembahasan penelitian ini melatar belakangi terjadinya pergeseran esensi walimah adalah tradisi masyarakat, dan pemahaman masyarakat yang kurang mengenai ajaran Islam. Hukum islam memandang bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kotagajah adalah keliru. Meskipun tujuan awalnya untuk memeriahkan pernikahan anak, akan tetapi kemafsadatan yang

³⁸ Rizka Mubarokati, Sumbangan pada walimatul 'ursy di Padukuhan Napi di Desa Kragan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (skripsi UIN SUKA, 2013)

³⁹ Purnadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Desa Kebloran Kabupaten Rembang,*(Skripsi IAIN Walisongo 2008).

diakibatkan dalam pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* lebih besar kemaslahatannya⁴⁰

4. Hadiah untuk pengantin karya Ali Ash-Shobuni yang menerangkan tentang praktik pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* yang dianjurkan oleh agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang sangat toleran, maka Islam sangat memperhatikan aspek-aspek sosial dalam masyarakat, termasuk juga dalam mengadakan sebuah *Walimatul 'Ursy*⁴¹

Beberapa Penelitian (skripsi) terdahulu diatas hampir meneliti tentang seputar *Walimatul 'Ursy* . Tetapi memiliki fokus penelitian yang berbeda-beda dan tidak ada yang membahas tentang studi lapangan yang sedang diteliti oleh Penulis. Fokus yang diteliti penulis adalah yang berhubungan dengan *kesalahan dalam Walimatul 'Ursy dan penanaman nilai agama dalam Walimatul 'Ursy di Desa Lau*. Peneliti ingin mengkaji bagaimana upaya tokoh agama dalam menangani hal tersebut.

E. Kerangka Berfikir

Apabila ditilik dari latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun kerangka berfikir, bahwa *Walimatul 'Ursy* yang terjadi di Desa Lau dilaksanakan secara meriah tanpa memperhatikan atas kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama Islam, maka dari itu penulis berusaha meneliti dasar hukum yang sebenarnya melalui Al-Qur'an, Hadits Nabi dan wawancara terhadap Kyai, Ulama', dan Masyarakat sehingga dapat menanamkan nilai agama di Desa tersebut.

⁴⁰ Miftahulannah, Pergeseran Esensi *Walimatul 'Ursy* Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, (Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Lampung, 2016).

⁴¹ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, Terj. Iklillah Muzayyanah Djunaedi, Jakarta: Mustaqim, 2001.

Dari uraian kerangka berpikir, bisa dibuat skema tentang penelitian yang berisi permasalahan yang akan diuraikan, yaitu sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

